



**PUTUSAN**

Nomor : 304/Pdt.G/2015/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **"Penggugat"**

**Melawan :**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Hal 1 dari 12 hal Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 304/Pdt.G/2015/MS-STR, pada tanggal 07 Desember 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 27 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :285/17/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 27 November 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah ;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung 2(dua) tahun, kemudian setelah pertengahan tahun 2012 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik atas diri Penggugat dengan cara memukul di bagian kepala ;
  - b. Tergugat sering main judi jeni kartu sehingga membauat jarang pulang ke rumah bersama ;

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mencari sendiri dengan berjualan ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baiknya untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Pebruari 2015 yang disebabkan Penggugat melihat Handfhond Tergugat , kemudian Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini ;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak da pat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
  - I. Mengabulkan gugatan Penggugat:

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- III. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- IV. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang menurut hukum, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan tetap akan dilanjutkan sebagai mana mestinya yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

#### Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxx ( Penggugat) Nomor : 058/BLR/TG/SKP/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Blang Rongka diberi tanda P.1;
2. Bukti tertulis foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/I7/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah tanggal 02 Desember 2010 di beri tanda P.2 kedua foto Copi alat bukti

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dileges Pos di atas meterai dengan diparaf kemudian diberi

kode oleh Ketua Majelis

Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun agama Islam pekerjaan Tani , tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah;menikah sekitar 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Dusun xxxxx kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik atas diri Penggugat sampai memar dan bentol-bentol . Dan akhirnya Penggugat menelfon Saksi karena tidak tahan lagi dan langsung saksi menjemputnya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak ada lagi menjemput Penggugat dan Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada

Penggugat ;

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2. **Saksi II** umur 26 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Bank xxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung saksi ;

- Bahwa, antara Peggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah;menikah sekitar 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Dusun xxxxx kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dalam asuhan Peggugat ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini Peggugat dan Tergugat sering berselisih faham sebabnya Terugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik atas diri Peggugat sampai memar dan bentol-bentol . Dan akhirnya Peggugat menelfon ibu kandung Peggugat karena tidak tahan lagi dan langsung menjemputnya ke Terminal kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ;

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak ada lagi menjemput Penggugat dan Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak layak dilaksanakan ;

**Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan padahal ianya telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim pertimbangkan pemeriksaan perkara ini secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan menyia-nyiakannya dengan tidak ada nafkah, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ; .

Menimbang bahwa puncak perselisihan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Februari 2015 sehingga sejak tanggal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah sampai saat ini .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan bathin. Dan telah sering terjadi perselisihan pertengkaran dan telah sering pula didamaikan. Dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2010 ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tanggal 06 Februari 2015 karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah dan telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
4. Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah sejak tanggal 06 Februari 2015 serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Jo. pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000-  
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 14 Januari  
2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1437 H, oleh Kami **Mansur  
Rahmat,SH** sebagai Ketua Majelis **Win Syuhada, S.Ag.SH.MCL dan Ertika Urie  
SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota  
serta dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

**MANSUR RAHMAT,SH**

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

**WIN SYUAHADA,S.Sg.SH.MCL**

Dto.

**ERTIKA URIE,SHL.MHI**

Panitera Pengganti

dto.

**SUKNA, S.Ag**

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp 340.000,-
4. Biaya redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp 431.000,-</b>

( Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt.G/2015/MS-STIR